



PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2019/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

██████████, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di ██████████

██████████

██████████ Kabupaten Pinrang, sebagai Pemohon I.

██████████ umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di ██████████

██████████

██████████ Kabupaten Pinrang, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 195/Pdt.P/2019/PA.Prg, tanggal 12 September 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2019/PA.Prg



1. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2016, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Mambi, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama **Ramli T.** yang dinikahkan oleh **Tajuli** sebagai Imam Mesjid setempat dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Muhammad Arif** dan **Said**, dengan Mahar seperangkat alat shalat;

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus Jejak umur 19 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan umur 21 tahun;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Jalan Basuki Rahmat, RT/RW 007/007, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sampai sekarang;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama: Muhammad Iman bin Hamzah, umur 2 tahun;

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

7. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dalam perkawinan tersebut;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan **Isbath Nikah** untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dan mengurus **Kartu Keluarga** dan **Akta Kelahiran Anak** serta untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2019/PA.Prg



Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (**Hamzah bin Umar**) dengan Pemohon II (**Sri Harfisa binti Ramli T.**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Nopember 2016, di Kelurahan Mambi, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 12 September 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pinrang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi surat keterangan telah melakukan perekaman KTP-el an. Sri Harfisa, Nomor 7315041003/SURKET/01/290519/0001, tanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, bermeterai cukup, telah dicap pos

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2019/PA.Prg



(nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P1;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Hamzah, Nomor 7315043112960108, tanggal 24 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P2;

- Fotokopi Kartu Keluarga, an. Sri Harfisa Nomor 7315042905190003, tanggal 31 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Hardi bin Baba**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buru Bangunan, bertempat tinggal di Dusun Barang, Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah sepupu satu kali dengan Pemohon II sedang Pemohon I adalah ipar saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kelurahan Mambi, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, pada tanggal 30 Nopember 2016;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ramli T;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Mesjid bernama Tajuli;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2019/PA.Prg



- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Muhammad Arif dan Said;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk didaftar atau dicatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
2. **Nur Suci binti Husbi**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Barang, Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung dengan Pemohon I sedang Pemohon II adalah ipar saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kelurahan Mambi, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, pada tanggal 30 Nopember 2016;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ramli T;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Mesjid bernama Tajuli;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Muhammad Arif dan Said;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pengesahan nikah para Pemohon dimaksudkan untuk didaftarkan atau dicatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara Isbat Nikah (pengesahan nikah) adalah perkara yang termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2), (3) butir (e) serta ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu secara formal permohonan pemohon I dan pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan sejak tanggal 12 September 2019 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pinrang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan sahnyanya suatu perkawinan adalah merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa dalil pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena pemohon I dan pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sebagai tempat pernikahan para pemohon dilaksanakan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon I dan pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa P1, P2 dan P3, bukti-bukti surat tersebut telah dikualifikasi sebagai akta autentik, maka dengan demikian terbukti para Pemohon adalah warga Kecamatan

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2019/PA.Prg



Maccora Walie, Kabupaten Pinrang, di persidangan pula para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan bersesuaian pula terhadap keterangan dua orang saksi di persidangan yang mengetahui secara langsung terhadap peristiwa pernikahan para Pemohon, maka majelis hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian majelis hakim terhadap permohonan pemohon I dan pemohon II dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 30 Nopember 2016 di Kelurahan Mambi, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat.
2. Bahwa pemohon I dan pemohon II dinikahkan oleh Imam setempat bernama Tajuli, setelah diwakilkan oleh wali nikah bernama Ramli, T sebagai ayah kandung pemohon II dengan mahar pernikahan berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Muhammad Arif dan Said, pemohon I dan pemohon II hidup rukun hingga sekarang ini dan telah dikaruniai seorang anak.
3. Bahwa pemohon I sewaktu menikah berstatus sebagai jejaka sedangkan pemohon II berstatus sebagai gadis.
4. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami isteri.
5. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah murtad dan tetap beragama Islam.

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2019/PA.Prg



6. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan para pemohon dilangsungkan, karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan para pemohon.

7. Bahwa rumah tangga yang dibangun oleh pemohon I dengan pemohon II telah diterima dan diakui secara *de facto* oleh masyarakat, karena tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan para pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan.

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh pemohon I dan pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari:

- 1) Calon suami.
- 2) Calon isteri.
- 3) Wali nikah.
- 4) Dua orang saksi dan
- 5) Ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab "**Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah**" karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج، وزوجة، وولي، وشاهدان، وصيغة

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2019/PA.Prg



Artinya "*Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul*".

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah wali nasab yang merupakan wali mujbir, yakni ayah kandung pemohon II yang bernama Ramli, T. kemudian mewakilkan kepada imam setempat bernama Tajuli untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Muhammad Arif dan Said.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu:

1. Adanya calon suami yaitu pemohon I (Hamzah bin Umar).
2. Adanya calon isteri yaitu pemohon II (Sri Harfisa binti Ramli T.).
3. Adanya wali nikah yaitu wali nasab yakni ayah kandung pemohon II yang bernama Ramli, T.
4. Adanya 2 orang saksi yaitu Muhammad Arif dan Said.
5. Ijab dan qabul yang dilaksanakan antara wakil wali nikah yaitu Imam yang bernama Tajuli dengan pemohon I (Hamzah bin Umar), dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai.

Menimbang, bahwa selain itu majelis hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan *mahram nikah* baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2019/PA.Prg



1974 tentang Perkawinan, pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, pemohon I dengan pemohon II belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan para pemohon dilaksanakan, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, pemohon I dan pemohon II berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon I dan pemohon II telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah dilaksanakan secara sah maka sesuai dengan kehendak pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang lahir dari pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II adalah anak yang sah yang lahir dari pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka majelis hakim memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan atau tempat tinggal Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2019/PA.Prg



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I, **Hamzah bin Umar** dengan Pemohon II, **Sri Harfisa binti Ramli T.** yang dilaksanakan pada tanggal 30 Nopember 2016 di Kelurahan Mambi, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat.
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1441 Hijriah oleh Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nasruddin, S.H.I dan Idris, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Munirah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nasruddin, S.H.I

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.

Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2019/PA.Prg



Dra. Munirah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

Dr. Hasanuddin, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2019/PA.Prg